



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 601 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MAHAKAM ULU TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa ...

- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 487/PL.02.6- BA/6411/2024 tanggal 5 Desember 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten ...

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHAKAM ULU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK- BUPATI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut :

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Drs. Yohanes Avun, M.Si. dan Drs. Y. Juan Jenau dengan perolehan suara sah sebanyak 3.850 (tiga ribu delapan ratus lima puluh);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Novita Bulan, S.E., M.B.A. dan Artya Fathra Marthin, S.E. dengan perolehan suara sah sebanyak 8.319 (delapan ribu tiga ratus sembilan belas);
3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Owena Mayang Shari Belawan, S.Ak. dan Drs. Stanislaus Liah dengan

perolehan ...

perolehan suara sah sebanyak 9.930 (sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh);

- KETIGA** : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jumat tanggal 6 (enam) bulan Desember tahun 2024 pukul 01.58 WITA.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 6 Desember 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**

ttd.

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU**

Sekretaris,



Muhammad Akbar Taha



**BERTAKA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024**

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
HALAMAN 1

Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
Kabupaten / Kota : MAHAKAM ULU

Pada hari ini **FAMIC** tanggal **11** bulan **DESEMBER** tahun dua ribu **Dua Puluh Empat**, Komisi Pemilihan Umum/~~Kemendagri~~ Kabupaten/Kota (KPU/~~Kem~~ Kabupaten/~~Kem~~) **MAHAKAM ULU** telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota dalam wilayah kerja KPU/~~Kem~~ Kabupaten/~~Kem~~ pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati bertepatan di **BALAI PERTEMUAN UMUM PEGASANTAN LONG BAGO**.

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati dilaksanakan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati.

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/~~Kem~~ Kabupaten/~~Kem~~ menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota berdasarkan formulir Model D HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota.

Kabupaten/~~Kem~~ **MAHAKAM ULU** dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati ada/~~tidak ada~~ kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam **6** (enam) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/~~Kem~~ Kabupaten/~~Kem~~ serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

KEMKOTI MAHAKAM ULU		NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDIKAPROVINTS KABUPATEN/KOTA						
1	Putri Kusnadi Lestyaningrum	2	Yulia Dina Hense	3	Catur Ponda Hidayat	4	Alex	Rosdiana
1. Drs. YODIARDIS AVUN, M.M., D.E., Y. JUAN JENAU		2. NOVITA BULAN, S.E., M.B.A. - ARTYA PATHRA MARTIN, S.E.		3. OWENA MAYANG SHARDI BELAWAN, S.AK. - Drs. STANSISLAUS IAH				
		NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI						
		Fraserli W						





Kabupaten / Kota : MAHAKAM ULU
 Provinsi : KALIMANTAN TIMUR

MODEL
 D. HASIL KABKO-KWK-
 Bupati/Walikota
 Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN							JUMLAH AKHIR	
		1	2	3	4	5	6	7		8
A										
DATA PEMILIH										
1	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	6.418	3.494	1.204	1.830	2.162	1.675	11.389	15.108
		PR	5.275	3.005	973	1.609	1.899	1.423	10.018	12.761
		JML	11.693	6.499	2.177	3.439	4.061	3.108	21.407	27.869
B										
PENGGUNA HAK PILIH										
1	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	4.652	2.747	952	1.363	1.675	1.423	11.389	10.018
		PR	4.093	2.477	774	1.241	1.423	1.423	10.018	10.018
		JML	8.745	5.224	1.726	2.604	2.604	3.108	21.407	21.407
2	Jumlah Pemilih pendahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	79	18	17	31	27	27	172	137
		PR	78	19	11	15	15	14	137	137
		JML	157	37	28	46	41	41	309	309
3	Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	270	85	30	28	24	10	423	319
		PR	170	96	19	49	52	20	742	742
		JML	440	181	49	99	72	20	1.194	1.194
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	5.001	2.850	999	1.422	1.712	1.423	11.964	11.964
		PR	4.341	2.592	804	1.280	1.423	1.423	10.474	10.474
		JML	9.342	5.442	1.803	2.702	3.169	3.169	22.458	22.458

NO.	URAIAN	RINCIAN							JUMLAH AKHIR	
		1	2	3	4	5	6	7		8
II										
DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA										
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	LK	11.998	6.671	2.233	3.529	4.171	28.602	28.602	28.602
2	Jumlah surat suara yang digunakan	LK	9.342	5.442	1.803	2.702	3.169	22.458	22.458	22.458
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos	LK	7	6	1	1	1	0	15	15
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	LK	2.649	1.223	429	826	1.002	6.129	6.129	6.129

NO.	URAIAN	RINCIAN							JUMLAH AKHIR	
		1	2	3	4	5	6	7		8
III										
DATA PEMILIH DISABILITAS										
1	Jumlah seluruh orang disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	22	24	1	7	31	85	85	85
		PR	17	34	0	14	17	82	82	82
		JML	39	58	1	21	48	167	167	167

NO.	URAIAN	RINCIAN							JUMLAH AKHIR								
		1	2	3	4	5	6	7		8	9						
IV																	
NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PENGLIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA																	
1	<i>Handwritten signature</i>	2	<i>Handwritten signature</i>	3	<i>Handwritten signature</i>	4	<i>Handwritten signature</i>	5	<i>Handwritten signature</i>	6	<i>Handwritten signature</i>	7	<i>Handwritten signature</i>	8	<i>Handwritten signature</i>	9	<i>Handwritten signature</i>
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI																	
1.	Dra. YOHANES AVIUN, M.Si. JENAU	2.	NOVITA BULAN, S.E., M.B.A. - ARTYA FATIHA MARTHIN, S.E.	3.	OWENA MAYANG SIBIRI BELAWAN, S.ak. - Dra. STANISLAUS LAMH	4.	<i>Handwritten signature</i>	5.	<i>Handwritten signature</i>	6.	<i>Handwritten signature</i>	7.	<i>Handwritten signature</i>	8.	<i>Handwritten signature</i>	9.	<i>Handwritten signature</i>



Kabupaten / Kota : MAHAKAM ULU
 Provinsi : KALIMANTAN TIMUR

MODEL
 D. HASIL KABKO-KWK-
 Bupati/Walikota
 Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN						
		LONG BAGUN	LONG HUBUNG	LAHAM	LONG APARI	LONG PAHANGAI	JUMLAH AKHIR	
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGKAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	3	4	5	6	7	8	
1	2							
NOMOR DAN NAMA PASANGKAN CALON								
1	Drs. YOHANES AVUN, M.Si. - Drs. Y. JUAN JENAU	1.587	854	130	134	1.145	3.850	
2	NOVITA BULAN, S.E., M.B.A. - ARTYA FATRA MARTIN, S.E.	3.080	1.937	569	1.871	862	8.319	
3	OWENA MAYANG SHANI BELAWAN, S.AK. - Drs. STANISLAUS LIAH	4.481	2.589	1.065	668	1.127	9.930	

NO.	URAIAN	RINCIAN						
		LONG BAGUN	LONG HUBUNG	LAHAM	LONG APARI	LONG PAHANGAI	JUMLAH AKHIR	
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	3	4	5	6	7	8	
1	2							
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	9.148	5.380	1.764	2.673	3.134	22.099	
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	194	62	39	29	35	359	
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (A + B)	9.342	5.442	1.803	2.702	3.169	22.458	
1	NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN / KOTA							
	1. Drs. YOHANES AVUN, M.Si. - Drs. NOVITA BULAN, S.E., M.B.A. - ARTYA FATRA MARTIN, S.E.	3	4	5	6	7	8	
	2. Drs. YOHANES AVUN, M.Si. - Drs. NOVITA BULAN, S.E., M.B.A. - ARTYA FATRA MARTIN, S.E.	3	4	5	6	7	8	
	3. OWENA MAYANG SHANI BELAWAN, S.AK. - Drs. STANISLAUS LIAH	3	4	5	6	7	8	

